



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaanserta untuk mengoptimalkan pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun Masyarakat pada umumnya.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
6. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Dana TJSL adalah dana yang berasal dari Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD yang dikelola oleh Perusahaan yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan program TJSL.
8. Forum TJSL adalah wadah berhimpun perusahaan yang memiliki kewajiban TJSL dan pemangku kepentingan lainnya.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Mitigasi bencana adalah usaha untuk mengurangi dan/atau meniadakan korban dan kerugian harta benda yang mungkin timbul akibat suatu bencana yang meliputi kegiatan sebelum, pada saat terjadi bencana dan pasca bencana baik karena alam atau lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati inmeliputi:

- a. penyelenggaraan dan fasilitasi TJSL;
- b. mekanisme dan tata cara pembentukan Forum TJSL;
- c. pelaksanaan TJSL oleh BUMN dan BUMD; dan
- d. penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan program TJSL.

BAB III

PENYELENGGARAAN TJSL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap badan usaha yang berdomisili dan atau melaksanakan kegiatan usahanya di wilayah Daerah baik sebagai kantor cabang, anak perusahaan atau pusat berkewajiban melaksanakan TJSL di Daerah.
- (2) TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip TJSL dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Program TJSL

Pasal 4

- (1) Program TJSL meliputi:
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada Masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi Masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan termasuk mitigasi bencana.

Pasal 5

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada Masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi:

- a. bina lingkungan fisik;
- b. bina lingkungan sosial;
- c. bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
- d. mitigasi bencana.

Pasal 6

(1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha Masyarakat di wilayah sasaran.

(2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi Masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
- f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
- g. penumbuhan inovasi dan kreativitas.

Pasal 7

Program langsung pada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, dapat diberikan oleh Perusahaan kepada Masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
- b. penghargaan, dapat diberikan kepada warga Masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
- c. beasiswa, diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
- d. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;

- e. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
- f. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial.

BAB IV
FASILITASI TJSL
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 8

- (1) Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan program TJSL perusahaan di Daerah dilakukan melalui pendekatan:
 - a. Partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan; dan
 - b. Kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.
- (2) Penyampaian usulan kegiatan yang akan didanai melalui dana TJSL perusahaan diusulkan melalui Rapat forum TJSL.
- (3) Materi Rapat antara lain dan tidak terbatas pada:
 - a. Daftar skala prioritas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kabupaten; dan
 - b. Daftar program usulan TJSL Perusahaan.
- (4) Daftar program TJSL yang disepakati berdasarkan Rapat Forum TJSL sesuai Program TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.
- (5) Selain usulan kegiatan yang direncanakan melalui Rapat Forum TJSL, perusahaan dapat melakukan kegiatan yang tidak direncanakan yang pelaksanaannya wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSL.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Prosedur
Pasal 9

- Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program TJSL perusahaan, yaitu:
- a. Pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui tim fasilitasi TJSL;
 - b. Penyusunan rencana kerjasama program TJSL perusahaan;
 - c. Penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program TJSL perusahaan;

- d. Pelaksanaan program TJSL perusahaan; dan
- e. Pendampingan program dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketiga

Kelembagaan

Paragraf 1

Forum TJSL

Pasal 10

- (1) Dalam rangka memadukan, mensinkronisasikan, dan mengharmonisasikan program TJSL dibentuk Forum TJSL yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Forum TJSL bertugas menyatukan persepsi perusahaan-perusahaan dalam merumuskan dan memusyawarahkan usulan Masyarakat, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang akan didanai oleh masing-masing Perusahaan.
- (3) Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kenggotaannya terdiri atas:
 - a. Perusahaan-perusahaan, BUMD, BUMN, PMA, PMDN yang wilayah kerjanya dalam batas administrasi Daerah;
 - b. Ketua dan Sekretaris Tim Fasilitasi dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pengurus Forum TJSL berasal dari Perusahaan dan bertindak sebagai wakil Perusahaan.
- (5) Kedudukan Tim Fasilitator dalam Forum TJSL hanya sebagai fasilitator dan narasumber.
- (6) Forum TJSL mempunyai fungsi:
 - a. mendorong peran serta perusahaan sebagai mitra Daerah dalam melaksanakan TJSL perusahaan;
 - b. berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan promosi program pembangunan di Daerah kepada dunia usaha dan Masyarakat;
 - c. memberikan saran dan pemikiran pada rencana program pembangunan yang dibutuhkan dalam sinergitas program TJSL baik usulan yang berasal dari Daftar skala prioritas hasil Musrembang Kabupaten maupun dari daftar program usulan TJSL Perusahaan;
 - d. Penetapan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Forum TJSL yang antara lain mengatur pengelolaan pembiayaan Forum TJSL.
- (7) Dalam pelaksanaan kegiatan, Forum TJSL dibantu oleh Sekretariat Forum TJSL yang diangkat melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi TJSL dan ditetapkan oleh Forum TJSL.
- (8) Sekretariat Forum TJSL sebagaimana dimaksud ayat (7), memiliki fungsi sebagai wadah koordinasi teknis antara Tim Fasilitasi TJSL dan Forum TJSL.
- (9) Periode Kepengurusan Forum TJSL berlaku selama 3 (tiga) tahun.

- (10) Ketua Forum TJSL dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (11) Kepengurusan Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Tim Fasilitasi TJSL

Pasal 11

- (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan program TJSL perusahaan, Bupati membentuk Tim Fasilitasi TJSL.
- (2) Tim Fasilitasi TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi TJSL perusahaan di Daerah, termasuk pembentukan Forum TJSL.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Fasilitasi TJSL mempunyai Fungsi:
 - a. Perencanaan Meliputi:
 1. Penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program TJSL perusahaan;
 2. Pengompilasian daftar prioritas program dan kegiatan yang diusulkan melalui Musrenbang ditingkat Desa dan kecamatan dengan usulan Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang diterima langsung oleh Perusahaan;
 3. Sinergitas antara program/kegiatan antara Pemerintah Daerah dan perusahaan;
 4. Pelaksanaan verifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada Perusahaan;
 5. Penyepakatan program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana TJSL perusahaan;
 6. Pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan TJSL perusahaan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan Perusahaan;
 7. Melakukan seleksi personil Sekretariat Forum TJSL.
 - b. Pengawasan pelaksanaan program TJSL meliputi:
 1. Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan program TJSL;
 2. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program TJSL;
 3. Tingkat cakupan manfaat program TJSL terhadap masyarakat;
 4. Tingkat peran serta aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan dalam tahapan pelaksanaan program TJSL di lapangan;
 5. Menyusun laporan pengawasan.

c. Evaluasi dan Pelaporan meliputi:

1. Evaluasi fasilitasi penyelenggaraan program TJSL perusahaan;
 2. Pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan TJSL perusahaan kepada Bupati secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, meliputi:
 - a) Realisasi fasilitasi penyelenggaraan program TJSL perusahaan;
 - b) Capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan program TJSL perusahaan;
 - c) Permasalahan yang dihadapi dan upaya pencegahannya dan rencana tindak lanjut.
 3. Menyusun jadwal evaluasi penyelenggaraan program TJSL secara periodik.
- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Asisten Perekonomian dan Pembangunan melalui Bagian Perekonomian.

Paragraf 3

Kemitraan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengakselerasi Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah melakukan kerjasama kemitraan dengan perusahaan-perusahaan dalam pelaksanaan program TJSL.
- (2) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati program TJSL perusahaan yang terintegrasi dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pasal 13

Program TJSL dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan termasuk wewenang pengelolaan pembiayaannya.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Setiap perusahaan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan program TJSL kepada Forum TJSL setiap 6 (enam) bulan dan laporan realisasi setiap akhir tahun.
- (2) Forum TJSL melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan program TJSL kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSL.

- (3) Tim Fasilitasi TJSL menyampaikan hasil evaluasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang telah berperan dan melaksanakan TJSL dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil penilaian Tim Fasilitasi TJSL.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, sertifikat, dan/atau piala.
- (3) Kriteria memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (2) paling kurang memenuhi aspek sebagai berikut:
 - a. Aspek kebijakan/komitmen perusahaan dalam program TJSL, dengan indikator utama yaitu jumlah dan nominal program TJSL yang dilaksanakan oleh perusahaan setiap tahun;
 - b. Aspek perencanaan program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya kesesuaian rencana program TJSL dengan program Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - c. Aspek pelaksanaan program TJSL, dengan indikator utama yaitu prosentase deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan program TJSL;
 - d. Aspek monitoring dan evaluasi program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program TJSL yang dilakukan oleh perusahaan;
 - e. Aspek berkelanjutan program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya road map program TJSL yang tercantum dalam rencana kerja perusahaan;
 - f. Aspek dokumen pelengkap program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya bukti-bukti administrasi dan fisik perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program TJSL; dan
 - g. Aspek-aspek lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Forum TJSL.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Tim Fasilitasi TJSL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program TJSL dibebankan pada masing-masing Perusahaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 26 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 16.